

PENETAPAN - BUDAYA KERJA - KPU BREBES

2026

Kpt 17 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BREBES NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (*mindset*) serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; ; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Budaya Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Juli 2026.
 - Lamp.: 3 hlm.